

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak ulayat merupakan hak komunal masyarakat hukum adat atas tanah yang telah diwariskan secara turun temurun, pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat) ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 serta juga ditegaskan melalui pasal 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang berbunyi “ dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan hak ulayat atas tanah yang mereka miliki secara kolektif terdapat keterkaitan yang erat antara keberadaan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat. Hubungan hukum antara MHA dengan tanahnya melahirkan hak kolektif yang dimiliki oleh MHA, yaitu hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah guna kepentingan bersama, hak ini diakui sebagai hak asli dan fundamental dalam sistem hukum adat, yang mencakup seluruh wilayah ulayat dalam lingkup MHA.¹

¹ Sean P Collin, *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*, Cetakan Pertama (Medan: Umsupress, 2021).

Tanah ulayat dikenal sebagai tanah yang dimiliki bersama para warga masyarakat hukum adat sehingga penguasaan tertinggi dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan pemanfaatannya diberikan kepada anggota masyarakat, yang tidak dapat dimiliki secara individual, melainkan hanya dapat dikuasai dan digunakan oleh anggota masyarakat adat sesuai hukum adatnya. tanah ulayat tidak hanya sebagai aset pembangunan ekonomi, tetapi memiliki arti atau makna yang ada didalamnya seperti sosial spiritual, dan kultur yang sangat mendalam. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan atau diperjual belikan, namun tanah ulayat menjadi lemah jika dihadapkan dengan kebutuhan pemerintah untuk memenuhi kepentingan umum ataupun untuk kepentingan bisnis. Kemudian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memerlukan tanah yang luas, maka untuk kebutuhan tanah tersebut seringkali menjadikan tanah-tanah ulayat yang telah lama dikelola dan dimanfaatkan oleh MHA, dijadikan sasaran utama dalam memenuhi pengadaan tanah. Maka untuk menghindari timbulnya masalah, dalam mengalih fungsikan tanah ulayat untuk tujuan kepentingan umum ataupun bisnis tersebut, maka harus dikerjakan Berdasarkan metode atau cara yang telah ditetapkan dalam aturan undang-undang dan proses musyawarah guna untuk menemukan kesepakatan bersama. dalam upaya pengambil alihan tanah ulayat diberikan hak pengelolaan.

Hak pengelolaan merupakan hak yang bersumber pada hak menguasai dari negara, yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk merencanakan, menggunakan, dan menyerahkan tanah kepada pihak ketiga, serta menerima uang pemasukan dari penggunaannya. Hak pengelolaan (HPL) diatur dalam undang-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, undang-undang ini memperkenalkan hak pengelolaan sebagai bentuk hak yang bisa di berikan atas tanah, namun undang-undang tersebut tidak secara terperinci mengenai penjelasan hak pengelolaan dan mengamanatkan terkait penjelasan hak pengelolaan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang merupakan pelaksana dari undang-undang ciptaker, yang menegaskan bahwa hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara maupun tanah ulayat, serta menjelaskan pemberian HPL. Pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), bank tanah, dan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan tanah yang berasal dari tanah ulayatnya haknya dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Namun peraturan pemerintah² tersebut juga tidak secara luas atau detail menjelaskan hak pengelolaan di atas tanah ulayat, penjelasan tersebut dilanjutkan melalui diatur Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang mengatur mekanisme pemberian hak pengelolaan di atas tanah ulayat, secara umum Permen ATR/BPN 14/2024 mengatur teknis untuk memberikan pengakuan administratif dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat, lewat pendaftaran di sistem pertanahan nasional.

Kemudian dengan adanya Permen ATR/BPN 14/2024. maka tanah ulayat yang sudah dicatat di pertanahan dapat diajukan permohonan pendaftaran hak

² PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan (HPL), Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Sekjen (2021).

pengelolaan, dan tanah ulayat yang tidak didaftarkan tetap milik masyarakat hukum adat, Sehingga dengan adanya peraturan menteri ini dapat kepastian hukum dan pengakuan terhadap MHA.³

Peraturan menteri tersebut memberi ruang untuk MHA untuk mendaftarkan tanah ulayat mereka secara hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), berbunyi “bidang tanah ulayat yang sudah dicatat dalam daftar tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diajukan permohonan hak pengelolaan oleh kesatuan masyarakat hukum adat kepada Menteri.” Selain itu, Pasal 16 ayat (2) berbunyi “terhadap tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesatuan masyarakat hukum adat dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” artinya kedua pasal tersebut memberikan opsi MHA untuk mendaftarkan tanahnya serta membuka kerja sama MHA dengan pihak ketiga atas tanah ulayat yang telah terdaftar.

Ketentuan tersebut dapat melemahkan pengakuan hak ulayat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dan dapat menghilangkan kedudukan masyarakat adat sebagai pemegang hak asli atas tanah ulayat. Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan yang konkret karena dapat menghilangkan batas antara hak komunal masyarakat adat dan hak negara atas tanah.

³ Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Sekjen (2024).

Boedi harsono menegaskan, tanah ulayat sebagai hak kepemilikan Bersama para warga masyarakat hukum adat, di mana penguasaan tertinggi dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan pemanfaatannya diberikan kepada anggota masyarakat hukum adat. sedangkan hak pengelolaan (HPL) merupakan hak menguasai negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang haknya, sehingga konversi tanah ulayat menjadi HPL dapat mereduksi eksistensi hak ulayat, menjadikannya bagian dari hak pengelolaan negara, bukan lagi sebagai hak komunal yang bersifat turun temurun. maka Masyarakat hukum adat bisa kehilangan kontrol langsung atas tanahnya. meskipun secara yuridis diakui, pemberian hak pengelolaan dapat meligitimasi tanah ulayat dan menggeser hak komunalitas dari masyarakat hukum adat dan melemahkan pengakuan konstitusional hak ulayat masyarakat hukum adat beserta tanah ulayatnya. meskipun Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2024 tersebut bersifat opsional atau kebolehan bukan wajib terhadap pendaftaran tanah ulayat, tanah ulayat dapat diajukan permohonan pendaftaran hak pengelolaan dan juga tanah ulayat boleh tidak di daftarkan. Ketentuan tersebut memberikan celah hukum karena secara politik hukum, itu sebuah jalan bagi pemerintah dan instansi lain. Sehingga walaupun masyarakat hukum adat tidak mau di HPL kan, negara atau pihak ketiga bisa berpendapat bahwa aturan ini memberikan opsi hukum itu. inilah ancaman yang pasti terhadap kedudukan kedaulatan hak ulayat, sehingga pengakuan konstitusional terhadap hak ulayat dilemahkan oleh ketentuan tersebut. Maka dapat di katakan peraturan menteri tersebut mengeser pengakuan hak ulayat masyarakat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (UUPA) dan Pasal 18B ayat (2) (UUD 1945).

Pertentangan norma tersebut menimbulkan konflik nyata salah satunya mengenai kasus di Sumatera barat pada tahun 2025, Ketika Kementerian ART/BPN menyerahkan sertifikat HPL atas tanah ulayat seluas 21.933m kepada keratapan adat negari v koto air pampan di kota pariaman. Meskipun dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan hukum tanah adat, Langkah ini justru memunculkan penolakan dari berbagai tokoh adat, akademisi dan ulama di Sumatera barat. mereka menilai bahwa pemberian HPL atas tanah ulayat mengancam eksistensi hak komunal dan tidak sejalan dengan nilai-nilai adat menangkabau yang menyatakan bahwa tanah pusaki tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun.⁴

Kemudian kondisi tersebut menunjukkan secara jelas bahwa adanya pertentangan antara aturan administratif dalam permen ART/BPN nomer 14 tahun 2024 dengan prinsip perlindungan hak ulayat dalam pasal 3 (UUPA). peraturan Menteri tersebut, meskipun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, justru menimbulkan ketidak pastian status hukum tanah ulayat dalam sistem agrarian nasional. dan berpotensi melegitimasi tanah ulayat dan melemahkan pengakuan konstitusional dan yuridis terhadap tanah ulayat, serta menghilangkan hak kolektif MHA. pada dasarnya pemberian hak pengelolaan di atas tanah ulayat digunakan bukan hanya untuk kepentingan nasional melaikan kepentingan pribadi seperti investor dan korporasi yang bukan berbeda hukum yang mencari keuntungan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “pemberian hak pengelolaan (HPL) kedalam tanah ulayat berdasarkan

⁴ Afrizal, *Tokoh Adat Dan Ulama Sumbang Tolak Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Permen ATR-PBN14/2024* (Sumatera Barat, 2025).

perspektif peraturan Menteri ART/BPN No.14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat hak Masyarakat hukum adat”. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis karena adanya tumpang tindih antara Permen ATR/BPN No 14/2024 dengan pasal 3 (UUPA), sehingga hal tersebut menimbulkan kekaburan hukum. Oleh karena itu penting untuk mengkaji sejauh mana peraturan Menteri melindungi hak-hak Masyarakat adat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat di munculkan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pemberian hak pengelolaan (HPL) kedalam tanah ulayat sesuai dengan pengakuan hak ulayat dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tahun tentang Pokok Agraria?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari ketentuan dalam Permen ART/BPN No. 14 tahun 2024 terhadap perlindungan hak Masyarakat hukum adat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk menganalisis kesesuaian hak pengelolaan (HPL) yang bersumber dari tanah ulayat dengan ketentuan pengakuan hak ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria.
2. untuk memahami dan menjelaskan implikasi hukum dari penetapan tanah ulayat menjadi hak pengelolaan (HPL) terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat, baik dari sisi perlindungan hak maupun potensi tereduksinya hak komunal.

1.4. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang hak pengelolaan yang bersumber dari tanah ulayat sehingga dapat menjadi landasan penelitian dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Pengakuan hukum dalam pendataan tanah ulayat di harapkan menjadi sumber penjegahan perselisihan agrarian di indonesia

2. Kegunaan praktis

Semoga penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, terutama pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang hak pengelolaan yang bersumber dari tanah ulayat dan hak ulayat MHA yang dilindungi secara hukum serta menjadi sumber informasi dalam menghadapi tindakan yang berpotensi melanggar hak sipil. Tidak hanya itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk praktisi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada MHA yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2. Keaslian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1	Pemberian hak pengelolaan tanah ulayat milik Masyarakat hukum adat pada kantor pertanahan kabupaten Kampar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, ha katas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran. Raynaldi Fakultas hukum	1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak pengelolaan tanah ulayat milik Masyarakat hukum adat pada kantor pertanahan kabupaten Kampar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, ha katas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah? 2. apakah faktor yang menghambat dalam pemberian	Terkait pelaksanaan pemberian hak pengelolaan tanah ulayat milik Masyarakat hukum adat, dan faktor penghambat pemberian hak pengelolaan serta Upaya mengatasi pemberian hak pengelolaan kedalam tanah ulayat milik Masyarakat adat pada kantor pertanahan kabupaten Kampar	Terkait pelaksanaan pemberian hak pengelolaan tanah ulayat milik Masyarakat hukum adat, dan faktor penghambat pemberian hak pengelolaan serta Upaya mengatasi pemberian hak pengelolaan kedalam tanah ulayat milik Masyarakat adat pada kantor pertanahan kabupaten Kampar berdasarkan peraturan

	Universitas lancing kuning pekan baru (2022)	hak pengeloaan tanah ulayat milik Masyarakat adat pada kantor pertanahan kabupaten Kampar berdasrkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, ha katas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah? 3. apakah Upaya mengatasi hambatan pemberian hak pengelolaan tanah ulayat milik Masyarakat hukum adat pada kantor pertanahan kabupaten Kampar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak	berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, ha katas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah	pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, ha katas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Sedangkan tugas akhir yang di usulkan membahas mengenai pemberian hak pengelolaan (HPL) kedalam tanah adat berdasarkan peraturan Menteri ART/BPN No. 14 tahun 2024 tentang pendaftaran tanah ulayat dan kepercayaan.
--	--	---	---	--

		pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah?		
2	Analisis yuridis peralihan hak tanah ulayat menjadi hak milik yang ada di Indonesia Engky indra crisdana Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (2021)	1. bagaimana peraturan hukum terhadap hak atas tanah ulayat di indonesia? 2. bagaimana analisa yuridis terhadap peralihan hak atas tanah ulayat menjadi hak milik?	Terkait peraturan hukum terhadap hak atas tanah ulayat di indonesia serta peralihan hak atas tanah ulayat menjadi hak milik	Membahas Terkait peraturan hukum terhadap hak atas tanah ulayat di indonesia serta peralihan hak atas tanah ulayat menjadi hak milik. Sedangkan tugas akhir yang di usulkan membahas mengenai pemberian hak pengelolaan (HPL) kedalam tanah adat berdasarkan peraturan Menteri ART/BPN No. 14 tahun 2024 tentang pendaftaran tanah ulayat dan kepercayaan.

3	Kepastian hukum atas tanah ulayat nagari di nagari lasi kecamatan canduang kabupaten agam provinsi Sumatera barat Imdal husahid Fakultas syari'ah dan hukum Universitas sunan kalijaga Yogyakarta (2024)	1. bagaimana kepastian hukum atas tanah ulayat nagari di nagari lasi? 2. apa Upaya dan hambatan dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat nagari di nagari lasi?	.terkait kepastian hukum atas tanah ulayat nagari di nagari lasi serta upaya hamabatan dalam mencapai kepastian hukum	Membahas mengenai kepastian hukum atas tanah ulayat nagari di nagari lasi serta upaya hamabatan dalam mencapai kepastian hukum. Sedangkan tugas akhir yang di usulkan membahas mengenai pemberian hak pengelolaan (HPL) kedalam tanah adat berdasarkan peraturan Menteri ART/BPN No. 14 tahun 2024 tentang pendaftaran tanah ulayat dan kepercayaan
---	---	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Suatu penelitian normatif harus berdasarkan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian normatif menjadikan perundang-undangan sebagai pusat dalam proses penelitiannya. Penelitian hukum normatif menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam ketentuan hukum dan undang-undang dipahami sebagai aturan atau standar guna menjadi acuan manusia dalam berperilaku agar menciptakan kondisi yang pantas.⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, Dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan bahan informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang akan di bahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu yang di bahas.⁶ Dengan menganalisis pemberian hak pengelolaan (HPL) ke tanah ulayat masyarakat hukum adat, dengan merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan seperti UUPA dan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 cipta kerja serta Permen ATR/BPN No 14/2024 Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis sejauh mana norma-norma tersebut saling berkaitan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini berasal dari pandangan para ahli atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. untuk mencari jawaban atas

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta : Prenada Media, 2017).

isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum, serta untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, yaitu konsep hak ulayat sebagaimana di atur di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dan konsep hak pengelolaan (HPL) sebagaimana berkembang dalam peraturan perundang-undangan yang baru beserta turunannya. Dengan pendekatan bertujuan untuk menggali makna filosofis dan yuridis dari kedua konsep tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengutamakan penelusuran dan analisis bahan hukum tertulis yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan perundang-undangan.⁷ Teknik ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian yuridis pemberian hak pengelolaan (HPL) ke tanah ulayat MHA. sehingga semua data yang di kumpulkan merupakan data sekunder.⁸

a. bahan hukum primer

sumber hukum premer adalah sumber hukum yang memikat secara hukum karenanya berwenag. Dalam kajian ini. sumber hukum primer terdiri dari:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 196 Tentang Pokok Agrarian
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tengtang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang satuan rumah susun
- 6) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

b. Bahan sekunder

Sumber hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer. Dalam kajian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku masyarakat hukum adat, literatur tentang hak pengelolaan (HPL) ke tanah ulayat masyarakat hukum adat, artikel dan jurnal yang membahas tetang hak pengelolaan (HPL) ke tanah ulayat masyarakat hukum adat, serta pendapat para ahli hukum tentang hak pengelolaan di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan cara dan panduan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan untuk memudahkan pencarian regulasi pertanahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini melibatkan tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca, menyimak, mengamati, dan mencari secara daring. Proses pengumpulan data di bagi menjadi berapa tahap:

- a. peneliti mengidentifikasi sumber hukum yang relevan, baik tersedia di perpustakaan maupun yang dapat di akses langsung dari sumber aslinya.
- b. peneliti melakukan inventerisasi bahan hukum yang terkumpul, dengan mengurutkannya secara sistematis berdasarkan jenis dan relevansinya dengan permasalahan penelitian.
- c. peneliti mencatat dan menyalin bagian penting dari bahan hukum yang relevan pada lembar sitasi, kemudian memberikan skor klarifikasi berdasarakan jenis dan urutan sumbernya.

- d. peneliti menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan permasalahan penelitian dan tujuan yang ingin di capai.

1.6.4 Metode Analisis data/bahan hukum

Teknik analisis hukum yang diterapkan di penelitian ini adalah penalaran silogisme deduktif, yaitu metode penalaran yang menelaah dari ketentuan hukum yang bersifat umum (premis mayor) kemudian digunakan pada permasalahan yang bersifat khusus (premis minor) sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hukum (konklusi).⁹

Dalam penelitian ini, premis mayor berupa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menegaskan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada atau masih hidup dan penerapannya tidak bertentangan dengan kepentingan negara serta undang-undang yang lebih tinggi. Premis minor adalah ketentuan terhadap kemungkinan pemberian hak pengelolaan atas tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No14/2024. Berdasarkan penggabungan kedua premis tersebut, penelitian ini menarik konklusi mengenai apakah pemberian hak pengelolaan terhadap tanah ulayat sejalan dengan prinsip pengakuan hak ulayat menurut UUPA, serta bagaimana implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.